

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kosmetik

1. Pengertian Kosmetik

Kosmetik di kenal manusia sejak berabad-abad yang lalu. Pada abad ke-19 pemakaian kosmetik mulai mendapat perhatian. Selain digunakan untuk kecantikan, kosmetik juga digunakan untuk kesehatan.³⁰

Kosmetik berasal dari kata Yunani yaitu *kosmetikos* yang berarti menghias, mengatur. Pada dasarnya kosmetik adalah bahan campuran yang kemudian diaplikasikan pada anggota tubuh bagian luar seperti epidermis kulit, kuku, rambut, bibir, gigi dan sebagainya dengan tujuan untuk menambah daya tarik, melindungi, memperbaiki sehingga penampilannya lebih dari semula.³¹

Definisi kosmetik dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/2010 Pasal 1 “ Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membrane mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada

³⁰Retno Iswari Trianggono dan Fatma Latifah, *Buku pegangan ilmu Pengetahuan Kosmetik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2007), Hlm 7-8

³¹ Alison Haynes, *Dibalik Wajah Cantik : Fakta Tentang Manfaat Dan Resiko Kosmetik* (Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 1997). Hlm. 184

kondisi baik”. Sedangkan definisi kosmetik sesuai Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 445/MENKES/PER/V/1998 tentang Bahan, Zat, Pewarna, Substratum, Zat Pengawet, dan tabir surya pada Kosmetika adalah peduan bahan yang siap untuk digunakan pada bagian tubuh luar (kulit, rambut, kuku, bibir dan organ kelamin luar), gigi dan rongga mulut untuk memberikan, menambah daya tarik, mengubah penampakan, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan, tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau dapat menyembuhkan suatu penyakit.

Setelah melihat penjelasan mengenai pengertian kosmetik seperti yang di atas, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa kosmetik adalah bagian dari kehidupan manusia yang semakin berkembang. Kosmetik sangat mempunyai peran penting bagi kecantikan, tapi juga untuk memperbaiki, mencegah dan juga untuk tetap menjaga kesehatan kulit bagi penggunanya.

Bahan utama yang dapat digunakan untuk kosmetik adalah bahan dasar yang berkasiat, bahan aktif dan di tambah bahan tambahan lain seperti bahan pewarna, bahan pewangi, pada pencampuran bahan-bahan tersebut harus memenuhi kaidah pembuatan kosmetik ditinjau dari berbagai segi teknologi, kimia teknik dan lainnya.³²

³² Wasitaatmaja, *Penuntun Ilmu Kosmetik Medik*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press.1997), Hlm.52

2. Sejarah Kosmetik

Kosmetik sangat memainkan peran yang begitu besar dalam kemajuan manusia dari sejak peradaban kuno hingga sekarang ke peradaban modern. Kosmetik sudah dikenal manusia sejak berabad-abad yang lalu. Manusia mengenal kosmetik berdasarkan naluri alamiahnya yang senantiasa ingin selalu tampil cantik, sehingga akhirnya manusia terus menerus melakukan riset dan penyelidikan untuk bisa menemukan cara yang tepat untuk menunjukkan kecantikannya.³³ Dari sebuah data arkeologi di Mesir membuktikan bahwa adanya pemakaian ramuan dari berbagai bahan alami untuk mengawetkan jasad yang telah meninggal agar tetap utuh dan sebuah salep aromatic digunakan berabad-abad yang lalu, dimana tindakan pembalseman ini dianggap sebagai bentuk awal adanya kosmetik yang di kenal sampai sekarang ini.³⁴

Bukti lain dari penggunaan kosmetik sejak zaman dahulu adalah Ratu Cleopatra yang terkenal dengan pesona kecantikannya memiliki kebiasaan khusus untuk merawat kulitnya, Cleopatra secara rutin berendam dalam bak berisi cairan susu. Rutinitas tersebut dimaksudkan untuk menjaga kulit tubuhnya agar tetap mulus, halus dan berkilau. Sementara itu di China para selir kaisar memerahi bibirnya dengan

³³ Dewi Mulyawan dan Neti Suriana, *A-Z Tentang Kosmetik*, (Jakarta : PT Gramedia, 2013). Hlm.xi

³⁴ Sjarif M. Wasitaatmadja, *Penuntun Ilmu Kosmetik Medik*, (Jakarta : UI Press, 1997). Hlm.v

caramenekan bibir mereka dengan kelopak bunga bewarna merah agar bibir tetap terlihat merah dan menarik.³⁵

Di Indonesia sejarah tentang kosmetik sudah dimulai jauh sebelum zaman penjajahan Belanda dengan ditemukannya sebuah naskah kuno tentang kebiasaan seorang putri raja yang sangat gemar menggunakan ramuan tradisional seperti kunyit dan masker dari sebuah bengkuang dan beras yang di tumbuk untuk mencerahkan kulit atau ia menggunakan telur kemudian digunakan untuk masker rambut. Pengetahuan tentang masker kosmetika di peroleh secara turun-temurun dari orangtua ke generasi penerusnya, tidak hanya terjadi di kalangan pemerintahan masa itu yakni keratin atau istana, tetapi juga di kalangan rakyat biasa yang berkaca pada kecantikan para putri raja dan prameswari raja.³⁶

Dalam sejarah perkembangan kosmetik, banyak cara yang telah dilakukan manusia khususnya wanita guna merawat dan mempercantik dirinya. Upaya mencampur berbagai bahan alam untuk merawat dan mempercantik diri tersebut salah satu cikal bakal perkembangan kosmetik di dunia. Dalam skala industri kosmetik mulai mendapat perhatian penuh dan selanjutnya di garap dalam skala yang besar pada abad ke-20. Teknologi kosmetik yang semakin maju, melahirkan berbagai varian produk kosmetik baru dengan manfaat dan fungsi yang beragam. Teknologi baru yang di temukan dalam kosmetik adalah perpaduan

³⁵ Dewi Mulyawan dan Neti. *A-Z Tentang....* Hlm. xii

³⁶ Sjarif M. Wasitaatmadja, *Penuntun Ilmu....* Hlm. vii

antara kosmetik dan obat yang kemudian dikenal dengan nama kosmetik medic (*cosmeceuticals*).

3. Klasifikasi dan Penggolongan Kosmetik

Berdasarkan bahan dan penggunaannya serta untuk maksud evaluasi kosmetik dibagi menjadi 2 (dua) golongan :

1. Kosmetik golongan 1 adalah :
 - a. Kosmetik yang digunakan untuk bayi;
 - b. Kosmetik yang digunakan disekitar mata, rongga mulut dan mukosa lainnya
 - c. Kosmetik yang mengandung bahan dan fungsinya belum lazim serta belum diketahui keamanan dan kemanfaatannya.
 - d. Kosmetik yang mengandung bahan dan fungsinya belum lazim serta belum diketahui keamanan dan kemanfaatannya.
2. Kosmetik golongan ii adalah kosmetik yang tidak termasuk golongan 1.³⁷

Menurut jelinek, penggolongan kosmetik dapat di golongan menjadi pembersih, deodorant, dan anti prespirasi, efek dalam, superficial, dekoratif dan untuk kesenangan. Sedangkan Wels FV san lubewo II menggolongkan kosmetik menjadi preparat untuk tangan dan kaki, kosmetik badan, preparat untuk rambut, kosmetik untuk pria dan

³⁷Keputusan Kepala BPOM RI No. HK.00.05.4.1745 Pasal 3 tentang Kosmetik

lainnya. Breur EW dan Principles of Cosmetic for Dermatologist membuat klasifikasi sebagai berikut :

- a. Toiletries : sabun, sampo, pelurus rambut, kondisioner rambut, penata, pewarna, pengering rambut, pelurus rambut, deodorant, anti prespirasi, dan tabir surya.
- b. Skin care : pencukur, pembersih, toner, pelembab, masker, krem malam, dan bahan untuk mandi.
- c. Make up : foundation, eye make up, lipstick, blusher, enamel kuku.
- d. Fragrance : parfumes, colognes, toilet water, body lotion, bath powder, dan after shave agents.³⁸

Selain tentang produksi dan distribusi kosmetik dalam kebenaran informasi yang akan diterima, maka perlu diperhatikan pula mengenai etiket. Etiket adalah keterangan berupa tulisan dengan atau tanpa gambar yang dilekatkan, dicetak, diukur, dicantumkan dengan cara apapun pada wadah atau dan pembungkus. Pada etiket wadah dan atau pembungkus harus dicantumkan informasi atau keterangan mengenai.

- a. Nama produk
- b. Nama dan alamat produsen atau importer / penyalur
- c. Ukuran, isi atau berat bersih
- d. Komposisi dengan nama bahan sesuai dengan kodeks kosmetik Indonesia atau nomenklatur yang berlaku
- e. Nomor izin edar

³⁸ Trianggono, *Buku Pegangan*,Hlm.7

- f. Nomor batch / kode produksi
 - g. Kegunaan dan cara penggunaan kecuali untuk produk yang sudah jelas penggunaannya
 - h. Bulan dan tahun kadaluwarsa bagi produk yang stabilitasnya kurang dari 30 bulan
 - i. Penandaan lain yang berkaitan dengan keamanan dan atau mutu.³⁹
4. Pemanfaatan kosmetik bagi manusia

Kosmetik digunakan oleh konsumen sebagai pembersih, pelembab, pelindung, penipisan, rias atau dekoratif dan wangi-wangian yang bertujuan untuk mempercantik atau memperindah diri. Lipstik misalnya, diperlukan untuk menambah warna pada wajah agar terlihat segar dan untuk memperindah penampilan seseorang

Berdasarkan kegunaannya, kosmetik dapat di bagi menjadi :

- a. Kosmetik perawatan kulit
Jenis kosmetik ini digunakan untuk merawat kebersihan dan kesehatan kulit termasuk di dalamnya adalah kosmetik untuk membersihkan kulit, melindungi, melembabkan kulit, dan untuk menipiskan kulit (*peeling*)
- b. Kosmetik riasan atau dekoratif
Jenis kosmetik ini digunakan untuk merias, menutupi cacat sehingga menimbulkan penampilan yang lebih menarik dan

³⁹Keputusan Kepala BPOM RI No. Hk.00.05.4.1745 Pasal 23 tentang Kosmetik

menimbulkan efek psikologis yang baik, disini peran zat pewarna dan pewangi sangat besar.⁴⁰

5. Bahan berbahaya dalam pembuatan kosmetik

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan POM RI No. 18 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik, penambahan bahan berbahaya dilarang dalam pembuatan kosmetika karena bersiko menimbulkan efek negatif bagi kesehatan, antara lain :

Pertama, Merkuri. Banyak disalahgunakan pada produk pemutih atau pencerah kulit. Merkuri bersifat karsinogenik (menyebabkan kanker) dan teratogenik (mengakibatkan cacat pada janin)

Kedua, Asam Retinoat. Banyak disalahgunakan pada produk pengelupas kulit kimiawi (peeling) dan bersifat teratogenik

Ketiga, Hidrokinon. Banyak disalahgunakan pada produk pemutih atau pencerah kulit. Selain dapat mengakibatkan iritasi pada kulit, hidrokinon dapat menimbulkan ochronosis (kulit berwarna kehitaman) yang mulai terlihat setelah 6 bulan penggunaan dan kemungkinan bersifat *irreversible* (tidak dapat dipulihkan)

Keempat, Bahan pewarna Merah K3 dan Merah K10. Banyak disalahgunakan pada lipstick atau produk dekoratif lain (pemulas kelopak mata dan perona pipi). Kedua zat warna ini bersifat karsinogenik.⁴¹

⁴⁰ Wasitaatmaja, *Penuntun Ilmu*, Hlm.30

⁴¹ Peraturan Kepala Badan POM RI No. 18 Tahun 2015 tentang Persyaratan teknis Bahan Kosmetik

6. Pengawasan terhadap peredaran kosmetik di Indonesia

Permasalahan pengawasan peredaran kosmetik memiliki makna luas, yang mana cenderung kompleks dan merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah, dan masyarakat sebagai konsumen serta pelaku usaha. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian mengenai pengawasan yaitu berasal dari kata “awas” yang mana memiliki makna memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang di awasi.

Pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang secara terus menerus dilaksanakan untuk mengetahui pekerjaan apa yang telah dilaksanakan, kemudian mengoreksi apakah dalam pelaksanaannya sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Selain itu, pengawasan merupakan proses pengoreksian pelaksanaan suatu pekerjaan agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dengan kata lain, hasil dari pengawasan harus dapat menunjukkan sejauh mana kegiatan berjalan atau dilakukan sehingga mencegah secara dini kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan.

Kegiatan pengawasan memiliki tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi setelah kegiatan tersebut dilaksanakan. Keberhasilan dalam pengawasan peredaran kosmetik perlu dipertahankan atau ditingkatkan, dan sebaliknya setiap kegagalan dalam kegiatan tersebut harus diperbaiki dengan menghindari penyebabnya baik

dalam menyusun rencana pengawasan maupun pelaksanaannya. Maka dari itu fungsi pengawasan dilaksanakan guna memperoleh umpan balik untuk melaksanakan perbaikan bila terdapat penyimpangan pada kegiatan peredaran kosmetik sebelum menjadi semakin buruk.

Proses pengawasan terhadap kosmetik di atur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen dengan tujuan untuk melindungi kepentingan konsumen dari segala akibat buruk yang ditimbulkan peredaran suatu barang dan jasa. Perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik ilegal melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Badan POM adalah badan pemerintah yang memiliki kewenangan mengawasi peredaran produk makanan dan obat-obatan. Badan POM juga bertanggungjawab terhadap peredaran kosmetik produk kecantikan dan perawatan kulit. Pada perkembangan zaman saat ini memungkinkan manusia menciptakan penemuan-penemuan baru mencakup kosmetik, bahan pangan, obat-obatan dan semua produk farmasi.

B. Hukum Positif Berkaitan Dengan Jual Beli Produk Kosmetik di *Instagram*

1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Di Indonesia telah dibentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Mengenai penjelasan tentang Transaksi elektronik telah disebutkan dalam BAB I tentang ketentuan umum pasal 1 angka (2) yang berbunyi “Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan atau media elektronik lainnya.”⁴²

Kemudian dalam Pasal 2 menjelaskan siapa saja yang bisa dijerat oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik “Undang-Undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun diluar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia”⁴³

Kemudian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 pada BAB III menjelaskan tentang asas dan tujuan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, dijelaskan dalam pasal 3 “Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral

⁴² Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Hlm.2

⁴³ *Ibid*, Hlm.4

teknologi”⁴⁴. Dalam Pasal 4 huruf (a) UU ITE juga telah dijelaskan mengenai pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.

Mengenai kelengkapan informasi yang ditawarkan dijelaskan dalam Pasal 9 membahas tentang produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.”⁴⁵

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam BAB V Pasal 21 membahas tentang transaksi elektronik dan pihak yang bertanggungjawab atas segala akibat hukum⁴⁶

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam BAB VII Pasal 28 menjelaskan tentang perbuatan yang di larang, isi dalam Pasal tersebut adalah “ Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama , ras dan antargolongan (SARA)”⁴⁷

⁴⁴*Ibid.*,Hlm.4-5

⁴⁵*Ibid.*,Hlm.7

⁴⁶*Ibid.*,Hlm.12

⁴⁷*Ibid.*,Hlm.15

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik BAB XI Pasal 45 membahas tentang ketentuan pidana 1. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) 2. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) 3. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)⁴⁸

2. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009

Kejelasan tentang kosmetika dengan disebutkannya dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan BAB I tentang ketentuan umum Pasal 1 angka 4 “ Kediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika”⁴⁹

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam bagian kelima belas menjelaskan tentang Pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam Pasal 105,106,107.⁵⁰ Dimana dalam Pasal 105 dijelaskan “ Sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat harus memenuhi syarat farmakope Indonesia atau buku

⁴⁸ *Ibid.*,Hlm.21

⁴⁹ Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,Hlm.3

⁵⁰ *Ibid.*,Hlm.40

standar lainnya dan Sediaan farmasi yang berupa obat tradisional dan kosmetika serta alat kesehatan harus memenuhi standard dan/atau persyaratan yang ditentukan. Kemudian dalam Pasal 106 dijelaskan bahwa Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat di edarkan setelah mendapat izin edar, Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan, Pemerintah berwenang mencabut izin dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan Pasal 107 menjelaskan bahwasanya pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam BAB XX menjelaskan tentang Ketentuan pidana, di jelaskan dalam pasal 197” Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”. Dan Pasal 201 “ Dalam hal tindak pidana sebagaimana maksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan

Pasal 200 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana di maksud dalam pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200”. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa : a. Pencabutan izin usaha; dan/atau b. Pencabutan status badan hukum.⁵¹

C. Undang-Undang Perlindungan konsumen Nomor 8 Tahun 1999

Kedudukan tentang konsumen dan pelaku usaha terlihat dan disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengenai hak dan kewajiban masing-masing.

Hak dari konsumen adalah kewajiban bagi pelaku usaha. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Hak konsumen dan Kewajiban pelaku usaha disebutkan dalam BAB III Pasal 4 tentang Hak dan Kewajiban.⁵²

Hak konsumen adalah Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur, mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa, Hak untuk didengar pendapat

⁵¹ *Ibid.*, Hlm.74

⁵² Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Hlm.4-6

dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan, Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen, Hak untuk diperlakukan atau dilayanisecara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, Hak untuk mendapat konpensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya dan Hak-hak yang diatur dalam ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kemudian dalam Pasal 7 membahas tentang kewajiban pelaku usaha di antaranya, Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan. Memberi konpensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Memberi

kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Selain dengan kewajiban pelaku usaha, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen juga membahas terkait dengan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. Ketentuan tersebut berada dalam BAB IV Pasal 8⁵³. Pelaku usaha dilarang memproduksi/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang : Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan jasa tersebut. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu, sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan

⁵³ *Ibid.*, Hlm.6-7

“halal” yang dicantumkan dalam label. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat atau isi bersih atau netto, komposisi aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama atau alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Dari larangan untuk pelaku usaha tersebut, kemudian UUPK juga mengatur mengenai Tanggungjawab pelaku usaha sesuai dengan BAB VI Pasal 19 tentang tanggungjawab pelaku usaha.⁵⁴ Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau pengembalian

⁵⁴*Ibid.*, Hlm.13-14

barangdan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 menjelaskan sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana bagi yang melanggar sesuai apa yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Hal tersebut tercantum dalam BAB XIII tentang sanksi dalam Pasal 60,61,62,63⁵⁵

Sanksi Administrasi Pasal 60, Badan penyelesaian sengketa konsumen bersenang menjatuhkan sanksi administrative terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26 Sanksi administrative berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp.200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) Tata cara penetapan sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan. Sesuai Pasal 61 penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan atau pengurusnya.

⁵⁵ Ibid.,Hlm.29-30

Kemudian Pasal 62 menjelaskan bahwa, Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana penjara paling lama 2 (dua) Tahun atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (limaratus juta rupiah). Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematiandiberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan sesuai Pasal 63 berupa, Perampasan barang tertentu. Pengumuman keputusan hakim. Pembayaran ganti rugi. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen. Kewajiban penarikan barang dari peredaran;atau. Pencabutan izin usaha.

D. Etika Bisnis Islam

1. Etika Bisnis Islam

Menelusuri asal usul etika tak lepas dari asal kata *ethos* dalam Bahasa Yunani yang berarti kebiasaan (*costum*) atau karakter (*character*).⁵⁶ Etika adalah ilmu/pengetahuan tentang baik dan apa yang dianggap tidak baik untuk dijunjung tinggi atau untuk diperbuat (*Ethics is the science of good and bad*). Dalam bahasa Arab disebut dengan *akhlaq*, diartikan sebagai budi pekerti, tabiat, perilaku, kemudian di adopsi dalam bahasa Indonesia menjadi akhlak. Akhlak dapat dipahami sebagai ilmu yang menentukan batas antara baik dan buruk, terpuji dan tercela tentang perkataan dan perbuatan manusia lahir dan batin. Kata akhlak dalam al-qur'an tidak ditemukan, yang ditemukan adalah bentuk tunggal dari kata tersebut tunggal yaitu *khuluq*.⁵⁷ Tercantum dalam al-Qur'an sebagai berikut :

عَظِيمٍ خُلُقٍ لَعَلِي وَإِنَّكَ

Artinya: "Dan sesungguhnya kamu (Muhammad) benar-benar berbudi pekeerti yang agung" (Q.S. al-Qolam/68:4)

Sebagaimana menurut M. Dawam Raharjo dalam bunya idri menjelaskan, istilah etika dan moral dipakai untuk makna yang sama.

⁵⁶ Faisal Badron, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006). Hlm.5

⁵⁷ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam perspektif Islam*, (Malang: UIN-Malang press, 2007), Hlm.4

Namun makna secara etimologis, kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* yang mempunyai arti adat, *akhlak*, watak, perasaan, sikap dan cara berfikir atau berarti adat. Adapun moral berasal dari kata *morales* sebuah kata latin yang sering diasumsikan dengan etika, kedua kata tersebut dapat diartikan sama sebagai *custom or mores*.⁵⁸

Sedangkan dalam bukunya idri menurut Al-Ghozali dalam kitabnya *ihya' Ulum AL-Din*, menjelaskan pengertian *khuluq* (etika) adalah suatu sifat yang tetap dalam jiwa, yang dari padanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan tidak membutuhkan pikiran⁵⁹

Dengan demikian secara kebahasaan akhlak bisa baik bisa buruk, tergantung pada nilai yang dijadikan landasan dan tolak ukurnya. Di Indonesia kata akhlak selalu berkonotasi positif. Orang yang baik seringkali disebut orang berakhlak.

Dalam bukunya Idri yang berjudul *Hadis Ekonomi*, yang dikutip dari kamus besar bahasa Indonesia bisnis diartikan sebagai usaha komersial di dunia perdagangan dan bidang usaha. Dalam pengertian yang lebih luas bisnis bisa diartikan sebagai semua aktifitas yang melibatkan penyediaan barang dan jasa yang diperlukan dan diinginkan oleh oranglain.⁶⁰ Baik dalam sektor konsumsi, distribusi dan pemasaran yang disediakan agar konsumen selalu memperoleh kepuasan barang dan jasa yang disediakan tersebut.

⁵⁸ Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi Dalam perspektif Hadis nabi*, (Jakarta:Kencana,2015), Hlm.323

⁵⁹*Ibid.* Hlm.324

⁶⁰*Ibid,* Hlm.326

Berdasarkan pengertian etika dan bisnis di atas, etika bisnis adalah seperangkat nilai yang berkaitan dengan baik dan buruk, benar dan salah berdasarkan pada prinsip moral. Dalam pengertian lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus komitmen dalam seperangkat prinsip dan norma tersebut dalam berinteraksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat.⁶¹ Sedangkan titik sentral etika bisnis islam adalah menentukan kebebasan manusia untuk bertindak dan bertanggungjawab karena kepercayaannya terhadap kemahakuasaan Tuhan. Hanya saja kebebasan manusia itu tidaklah mutlak, dalam arti kebebasan yang terbatas. Dengan demikian manusia mampu memilih antara yang baik dan jahat, benar dan salah, haram dan halal.⁶²

Dalam syariat islam, etika bisnis adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai islam, sehingga dalam pelaksanaan bisnis tidak terjadi kekawatiran karena sudah diyakini sebagai suatu yang baik dan benar. Dalam setiap aktifitas bisnis, aspek etika merupakan suatu hal yang mendasar yang harus selalu diperhatikan, misalnya berbisnis dengan baik, didasari iman dan takwa, sikap jujur dan amanah serta tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh syari'at islam.⁶³

⁶¹ Faisal Badroen, *Etika bisnis Dalam Islam*,(Jakarta : Kencana Prenada Group,2006), Hlm.70

⁶² Idri,*Hadis....*,Hlm.326

⁶³*Ibid.* Hlm.326

2. Dasar Etika Bisnis Islam

Dalam Ekonomi islam semua aktifitas ekonomi didasarkan pada norma dan tata cara islam dalam al-Qur'an, hadis, qiyas, ijma. Al-Qur'an merupakan petunjuk yang tidak diragukan kebenarannya bagi umat Islam dalam mengatur kehidupan mereka di akhirat dan dunia, termasuk bidang ekonomi. Sunnah dan hadits merupakan sumber kedua setelah al-Qur'an yang memerintahkan kaum muslim agar mengikuti Nabi, yang menjadi teladan dan menjadi penjelas ayat-ayat al-Qur'an baik melalui sabda-sabda, perbuatan, sikap, maupun perilaku. *Ijma'* merupakan kesepakatan semua mujahidin dan umat Nabi Muhammad setelah beliau wafat tentang hukum syara'. Dengan *ijma'* dan *qiyas* dapat menjangkau semua dimensi waktu.⁶⁴

Pandangan al-Qur'an tentang bisnis dan etika bisnis dari sudut pandang isinya, lebih banyak membahas tema-tema tentang kehidupan manusia. Hal ini dibuktikan bahwa tema pertama dan terakhir dalam al-Qur'an adalah mengenai perilaku manusia. Sebagai sumber nilai dan sumber ajaran, al-Qur'an pada umumnya memiliki sifat yang umum (tidak terperinci) karena diperlukan upaya dan klasifikasi agar dapat memahaminya. Adapun pandangan al-Qur'an mengenai bisnis adalah terdapat dalam ayat-ayat al-Qur'an, antara lain sebagai berikut:

⁶⁴ Ibid. Hlm.6

- a. Surah at-Taubah (Q.S. at-Taubah :9)

لَا تُؤَاْمِئُوا سَاءَ مَا يَحْكُمُ سَبِيلُهُمْ عَنْ فَصْدٍ وَأَقْلِيلًا ثَمَنَّا اللَّهُ بِمَا يَشْتَرُونَ

يَعْمَلُونَ ك

Artinya: “Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surge untuk mereka, mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (itu telah terjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan al-Qur’an dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar”. (Q.S. at-Taubah 0:111)

- b. Bekerja juga berkaitan dengan iman, pernyataan ini terdapat dalam surah al-Furqan

تَنْزِيلًا الْمَلَائِكَةُ وَنُزِّلَ بِالْغَمِّ السَّمَاءُ تَشَقُّقُ وَيَوْمَ

Artinya: “Dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu (bagaikan) debu yang berterbangan”. (Q.S al-Furqan 25:23)

Maksud dari ayat di atas adalah, amal-amal yang tidak disertai iman tidak akan berarti si sisinya.

3. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

Prinsip adalah suatu pegangan hidup yang harus dijaga. Prinsip serupa dengan idealism, pedoman hidup, prinsip, landasan pemikiran dan sebagainya. Seorang pembisnis muslim harus memiliki prinsip dalam berbisnis. Prinsip ini akan menjadi pedomannya dalam berbisnis.⁶⁵ Sebelum membahas tentang prinsip etika bisnis islam, penulis akan terlebih dahulu memaparkan beberapa aksioma dalam etika bisnis islam, antara lain sebagai berikut:

a. Keesaan

Ajaran tauhid menumbuhkan pengawasan internal (hati nurani) yang tumbuh oleh iman dalam hati seorang muslim, dan menjadikan pengawasan dalam dirinya. Hati nurani seorang muslim tidak akan merampas yang bukan haknya, memakan harta orang lain dengan cara batil. Dan juga tidak memanfaatkan kekurangan seseorang yang lemah, kebutuhan orang yang terdesak dalam masyarakat.

b. Keadilan

Keadilan merupakan kesadaran dalam pelaksanaan untuk memberikan kepada orang lain sesuatu yang sudah semestinya harus diterima oleh pihak lain, sehingga masing-masing pihak mendapat

⁶⁵ Anton Ramdan, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Bee Media Indonesia.2013), Hlm.9

kesempatan yang sama untuk melaksanakan hak dan kewajiban tanpa mengalami rintangan atau paksaan, memberi dan menerima selaras dengan hak dan kewajiban.

c. Kehendak bebas

Dalam etika bisnis kebebasan akan memberikan peluang selebar-lebarnya untuk selalu aktif berkarya, bekerja dengan semua potensi yang ia miliki demi mendapatkan tujuannya tetapi kebebasan tersebut jelas bersifat terbatas dan tidak merugikan oranglain. Kebebasan seharusnya dikorelasikan dengan kehidupan sosial semisal ketika seseorang yang sudah mendapatkan keuntungan yang melimpah maka kewajiban sebagai makhluk sosial tidak boleh terlupakan yaitu dengan membayar zakat, infak, shodaqoh dengan orang yang membutuhkan.

d. Tanggungjawab

Konsep tanggungjawab merupakan suatu bentuk batasan serta aturan yang bisa menjadikan bisnis yang pembisnis kelola dapat berjalan tanpa meninggalkan rel-rel yang telah digariskan oleh hukum dan juga syari'ah. Sehingga dengan adanya tanggungjawab di setiap individu pelaku bisnis tentunya akan menjadikan setiap persaingan bisnis akan menjadi sehat, proses mendapatkan keuntungan dengan cara semestinya (makruf dan halal), begitu juga bagi konsumen tentu akan membeli dan menggunakan hasil produksi sesuai kebutuhan dan menghindari suatu yang berlebihan. Prinsip ini juga akan melahirkan

suatu bentuk praktik bisnis yang mengutamakan adanya keadilan bagi semua pihak.⁶⁶

e. Kebajikan

Kebajikan artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan manfaat kepada oranglain, tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut atau dengan kata lain beribadah dan berbuat baik seakan Allah melihat.⁶⁷

Dalam bukunya Johan Arifin, Menurut imam Al-Ghozali melaksanakan ihsan dapat dilakukan dengan tiga bentuk : pertama, memberikan kelonggaran waktu kepada pihak terutang membayar utangnya. Kedua, menerima pengembalian barang yang telah dibeli karena ketika barang dikembalikan tentunya beralasan baik barang itu kurang sesuai dengan pesanan, rusak, harga tidak sesuai pesanan, dan sebagainya. Ketiga, membayar urtang sebelum penagihan tiba.

Begitu juga Ahmad, dalam bukunya Arifin memberikan petunjuk sebagai faktor dilaksanakannya prinsip ihsan, di antaranya kemurahan hati, motif pelayanan, dan kesadaran akan adanya Allah dan aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan yang menjadi prioritas.⁶⁸

Secara substansi aksioma ini akan diperjelas prinsip-prinsip yang sudah digariskan dalam Islam. Antara lain

- 1). Tidak mengurangi timbangan, bisnis dalam islam sangat mengutamakan kebaikan. Karena semua kecurangan dalam

⁶⁶ Rofik Isan Beekun, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2004), Hlm.43

⁶⁷ *Ibid*, Hlm.44

⁶⁸ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam*, (Semarang: Walisongo press.2009), Hlm.150

berbisnis diharamkan, dan salah satu kecurangan yang diharamkan adalah mengurangi timbangan. Sehingga pembeli tertipu dan dirugikan oleh penjual. Pembeli menerima barang yang tidak sesuai dengan ukuran yang semestinya.⁶⁹

أَحْسَنُ خَيْرٌ ذَٰلِكَ الْمُسْتَقِيمَ بِالْقِسْطِ وَسِوَا كَلِمَةٍ إِذَا الْكَيْلَ وَأَوْفُوا

تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Artinya: “ Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS Al-Isro 17:35)

- 2) Menjual barang yang baik mutunya, menyembunyikan mutu produk sama halnya dengan bohong, berarti mengabaikan tanggungjawab moral dalam berbisnis. Sikap semacam itu bagian sebab yang menghilangkan sumber keberkahan karena dengan menyembunyikan mutu produk konsumen mersa terbohongi dan hak-haknya berkurang.⁷⁰ Dalam al-Qur-an surah al-Qasas dijelaskan sebagai berikut :

⁶⁹ Anton Ramdan, *Etika Bisnis*.....Hlm.22

⁷⁰ Djakfar, *Etika*.....,Hlm.26-27

لَهُ تَكُونُ وَمَنْ عِنْدَهُ مِنْ يَهْدَىٰ جَاءَ بِمَنْ أَعْلَمُ رَبِّي مُوسَىٰ وَقَالَ

الظَّالِمُونَ يُفْلِحُونَ لَا إِنَّهُ دَارِعًا عَنَّا

Artinya: "Musa menjawab: "Tuhanku lebih mengetahui orang yang (patut) membawa petunjuk dari sisi-Nya dan siapa yang akan mendapat kesudahan (yang baik) di negeri akhirat. Sesungguhnya tidaklah akan mendapat kemenangan orang-orang yang zalim". (Q.S al-Qasas 28:37)

Sebagaimana ayat tersebut bahwa, kedhaliman tidak akan pernah mendapat keuntungan dan kedholiman merupakan bagian penindasan.

- 3) Dilarang menggunakan sumpah, banyak disekitar kita para pedagang menggunakan sumpah untuk melariskan dagangannya. Sedangkan hal semacam itu tidak dibenarkan dalam Islam, karena akan menghilangkan keberkahan⁷¹
- 4) Longgar dan bermurah hati, salah satu kesuksesan dalam berbisnis adalah service atau pelayan. Dalam menjalankan bisnis seringkali kontak dengan oranglain, dengan sikap ramah dalam berbisnis akan membuat pelanggan merasa nyaman dan bahkan tidak mungkin tidak pada akhirnya akan menjadi pelanggan yang setia yang akan menguntungkan pengembangan bisnis di kemudian hari. Dalam hal ini berkaitan dengan firman Allah yang berbunyi

⁷¹Ibid.,Hlm.28

۞ لَّا نَفْضُوا الْقَلْبَ غَلِيظًا كُنْتَ وَلَوْ لَهُمْ لَنْتَ اللَّهُ مِنْ رَحْمَةٍ فِيمَا
 لَعَزَمْتَ فَإِذَا الْأَمْرُ فِي وَشَاوَرَهُمْ لَهُمْ وَأَسْتَغْفِرَ عَنْهُمْ فَأَعْفُ حَوْلَكَ ۞
 ۞ الْمُتَوَكِّلِينَ يُحِبُّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ فَتَوَكَّ


Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu, karena itu ma’afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”. (Q.S. Ali Imran 3:159)

5) Membangun hubungan baik, membangun hubungan baik dengan kolega sangat ditekankan dalam Islam, tidak hanya sebatas itu bahkan dalam Islam menjaga hubungan baik dengan siapapun sangat dianjurkan. Dalam Islam sesama pelaku bisnis Islam tidak boleh menhendaki dominasi antara yang satu dengan yang baik dalam bentuk monopoli, oligapoli dan lain sebagainya

- 6) Tertib administrasi, praktik saling pinjam atau utang piutang merupakan hal yang wajar. Dalam al-Qur'an mengajarkan perlunya administrasi hutang piutang tersebut agar manusia terhindar dari kesalahan yang mungkin terjadi. Sebagaimana firman Allah :

أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَلْجَأْنَا بَعْضَ الْبَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ قَامُوا إِلَيْنَا فَعَلُوا الْفِسْقَ لِيَكْتُبَ إِلَيْنَا أَلْفَاظَ مِنْكُمْ وَلِيَكْتُبَ
 لَكُمْ آيَاتِنَا وَلِيَذَكِّرَ الَّذِينَ يَتْلَوْنَ آيَاتِنَا أَنْ يَحْسَبُوا الْوَيْدَانَ إِتْمَانًا وَالْأَلْفَاظَ مِثْقَالَ حَبِّ خَلْتُمْ
 وَمَا كُنْتُمْ بِبَالِيغِينَ فِي الْحَقِّ وَالْعَدْلِ وَلِيُذَكِّرَ الَّذِينَ لَمْ يَتْلَوْا آيَاتِنَا أَنْ يَحْسَبُوا الْوَيْدَانَ إِتْمَانًا
 وَالْأَلْفَاظَ مِثْقَالَ حَبِّ خَلْتُمْ وَمَا كُنْتُمْ بِبَالِيغِينَ فِي الْحَقِّ وَالْعَدْلِ وَلِيُذَكِّرَ الَّذِينَ لَمْ يَتْلَوْا آيَاتِنَا
 أَنْ يَحْسَبُوا الْوَيْدَانَ إِتْمَانًا وَالْأَلْفَاظَ مِثْقَالَ حَبِّ خَلْتُمْ وَمَا كُنْتُمْ بِبَالِيغِينَ فِي الْحَقِّ وَالْعَدْلِ
 وَلِيُذَكِّرَ الَّذِينَ لَمْ يَتْلَوْا آيَاتِنَا أَنْ يَحْسَبُوا الْوَيْدَانَ إِتْمَانًا وَالْأَلْفَاظَ مِثْقَالَ حَبِّ خَلْتُمْ
 وَمَا كُنْتُمْ بِبَالِيغِينَ فِي الْحَقِّ وَالْعَدْلِ وَلِيُذَكِّرَ الَّذِينَ لَمْ يَتْلَوْا آيَاتِنَا أَنْ يَحْسَبُوا الْوَيْدَانَ
 إِتْمَانًا وَالْأَلْفَاظَ مِثْقَالَ حَبِّ خَلْتُمْ وَمَا كُنْتُمْ بِبَالِيغِينَ فِي الْحَقِّ وَالْعَدْلِ

مُنَاحٌ عَلَيْكُمْ فَلَيْسَ بَيْنَكُمْ تَدِيرُونَهَا حَاضِرَةً تَجْرَةً تَكُونُ أَنْ إِ
 إِنْ شَهِدُوا وَلَا كَاتِبٌ يُضَارُّ وَلَا تَبَايَعْتُمْ إِذَا وَاشْهَدُوا وَاتَّكَبْتُمْ هَآءَ الْآجِ
 بِكُلِّ وَاللَّهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ وَاتَّقُوا بِيكُم فُسُوقًا فَإِنَّهُ تَفَعَّلُوا

عَلَيْمُ شَيْءٍ 

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dengan benar, Jangan menulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya kepadanya, maka hendaklah ia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendektekan, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari padanya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendektekan sendiri, maka hendaklah walinya mendektekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, amak (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila di panggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu)

kecil maupun besar, yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambilah saksi jika kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberimu pengajaran kepada kamu, dan Allah maha mengetahui sesuatu” (Q.S. Al-Baqoroh 2:282)

7). Menetapkan harga transparan, harga yang tidak transparan atau yang bisa mengandung penipuan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah tidak membedakan harga antara konsumen satu dengan yang lainnya. Untuk itu menetapkan harga dengan terbuka dan wajar sangat dihormati dalam islam agar tidak terjerumus di dalam Riba.

Menurut sidiqi dalam buku *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* yang di kutip oleh Djakfar menyatakan bahwa keadilan dan kebijakan merupakan dasar pijakan para pengusaha yang keduanya muncul moral alturais, dan lain sebagainya.⁷²

⁷²*Ibid*,.Hlm 29-32

4. Konsep Etika Bisnis Islam

Secara umum ajaran Islam menawarkan nilai-nilai dasar atau prinsip-prinsip umum yang penerapannya dalam bisnis disesuaikan dengan perkembangan zaman dan mempertimbangkan dimensi ruang dan waktu. Dalam Islam terdapat nilai-nilai dasar etika bisnis, diantaranya adalah tauhid, khilafah, ibadah, tazkiyah dan ihsan. Dari nilai dasar tersebut, dapat di angkat ke dalam prinsip umum tentang keadilan, kejujuran, keterbukaan (transparansi), kebebasan, dan tanggungjawab.

Adapun konsep etika bisnis Islam adalah sebagai berikut :

a. Konsep ke-Tuhanan

Dalam dunia bisnis Islam, masalah ke-Tuhanan merupakan hal yang harus di kaitkan keberadaannya dalam setiap aktivitas bisnis. Dalam bidang bisnis, ajaran Tuhan meletakkan konsep dasar halal dan haram yang berkenaan dengan transaksi. Semua hal yang menyangkut dan berhubungan dengan harta benda hendaknya dilihat dan dihukumi dengan dua kriteria yakni halal atau haram.

b. Pandangan Islam terhadap Harta

Pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada dimuka bumi ini, termasuk harta benda adalah Allah SWT. Manusia hanya sebagai khalifah karena tidak mampu mengadakan benda dari tiada. Harta sebagai perhiasan hidup hendaknya dimanfaatkan dengan bijak dan tidak berlebih-

lebih. Manusia memiliki kecenderungan untuk memiliki, menguasai dan menikmati harta.⁷³

Dalam Al-Qur'an di jelaskan bahwa pembelanjaan harta benda harus dilakukan dalam kebaikan atau jalan Allah dan tidak pada sesuatu yang dapat membinasakan diri. Harus menyempurnakan takaran dan timbangan dengan neraca yang benar. Dijelaskan juga bahwa ciri-ciri orang yang mendapat kemuliaan dalam pandangan Allah adalah mereka yang membelanjakan harta bendanya tidak secara berlebihan dan tidak pula kikir.

a. Konsep Benar

Benar adalah ruh keimanan, ciri utama orang mukmin bahkan ciri para Nabi. Tanpa kebenaran, agama tidak akan tegak dan tidak akan stabil. Bencana tersebar di dalam pasar saat ini adalah meluasnya tindakan dusta dan batil, misalnya berbohong dalam mempromosikan barang dan menetapkan harga. Oleh karena itu salah satu karakter pedagang yang terpenting dan diridhai oleh Allah ialah kebenaran.

b. Amanat

Menurut Islam kehidupan manusia dan semua potensinya merupakan suatu amanat yang di berikan oleh Allah kepada manusia. Islam mengarahkan para pemeluknya untuk menyadari amanat ini dalam setiap langkah kehidupan. Persoalan bisnis juga merupakan amanat antara masyarakat dengan individu dan Allah.

⁷³ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Hlm.9

Dalam transaksi jual-beli, sifat amanat sangat diperlukan karena dengan amanat maka semua akan berjalan dengan lancar. Dengan sifat amanat para penjual dan pembeli tidak akan memiliki sifat saling mencurigai bahkan tidak khawatir walau barangnya ditangan orang lain.

c. Jujur

Kejujuran adalah suatu jaminan dan dasar bagi kegiatan bisnis yang baik dan berjangka panjang.Kejujuran termasuk prasyarat keadilan dalam hubungan kerja dan terkait erat dengan kepercayaan.Kepercayaan sendiri merupakan asset yang sangat berharga dalam urusan bisnis.

Islam memerintahkan semua transaksi bisnis dilakukan dengan cara jujur dan terus terang. Untuk itu Allah menjanjikan kebahagiaan bagi orang awam yang melakukan bisnis dengan cara jujur dan terus terang. Keharusan untuk melakukan transaksi bisnis secara jujur tidak akan memberikan koridor dan ruang penipuan, kebohongan serta eksploitasi dalam segala bentuknya.⁷⁴

d. Tata Nilai Islam

Dalam menjalankan perannya sebagai khalifah di bumi, manusia harus mengikuti tata nilai yang telah ditetapkan Allah.Tata nilai tersebut mengacu pada tujuan hidup manusia, yaitu memperoleh kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat.Allah telah menentukan bahwa kesejahteraan hidup di akhirat itu lebih penting.

⁷⁴ Burhanudin Salam, *Etika Sosial*,(Jakarta: Rineka Cipta, 1994). Hlm. 162

Dalam menjalankan tugas mengabdikan kepada Allah sebagai khalifah, manusia juga memperingatkan untuk tidak terpesok dalam kenikmatan. Menggunakan rahmat Allah semata-mata untuk memenuhi hasrat pribadi saja.

Demikianlah tata nilai menurut ajaran Islam, yaitu sebagai berikut :

- Kesejahteraan di akhirat lebih utama dari kesejahteraan di dunia, namun manusia tidak boleh melupakan haknya atas kenikmatan dunia.
- Namun di lain pihak, kenikmatan dunia tidak boleh membuat manusia melupakan kewajibannya sebagai khalifah di bumi.
- Manusia tidak akan memperoleh kecuali yang diusahakannya, dan Allah menjamin akan mendapat balasan yang sempurna.
- Dalam setiap rahmat dari Allah berupa harta yang diterima oleh manusia, terdapat hak orang lain. Oleh karena itu, harta harus di bersihkan dengan mengeluarkan zakat, infaq dan sedekah.

5. Fungsi Etika Bisnis Islam

Pada dasarnya terdapat fungsi khusus yang di emban oleh etika bisnis Islam di antaranya adalah :

1. Etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan dan menyasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis.
2. Etika bisnis juga mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis

islami. Dan caranya biasanya dengan memberikan suatu pemahaman serta cara pandang baru tentang pentingnya bisnis dengan menggunakan landasan nilai-nilai moralitas dan spiritualitas, yang kemudian terangkum dalam suatu bentuk yang bernama etika dalam bisnis.

3. Etika bisnis terutama etika bisnis dalam Islam juga bisa berperan memberikan suatu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern ini yang kian jauh dari nilai-nilai etika. Dalam arti bahwa bisnis yang mempunyai etika harus benar-benar merujuk pada sumber utamanya yaitu Al-Qur'an dan Sunnah.⁷⁵

⁷⁵ Arifin, *Etika Bisnis*, Hlm.76